



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

VENNY WUNGKAR, Tempat Tanggal Lahir Langowan 18 Februari 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Desa Raanan Lama Jaga III Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105071802760001

KARTIN KEWO, Tempat Tanggal Lahir Raanan Lama 20 Juni 1981, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Raanan Lama Jaga III Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua/Pihak Keluarga dari Calon Suami Anak dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN.Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** yang lahir di Raanan Lama pada tanggal 19 Juli 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/Disp/10/2012 tertanggal 1 November 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni VIKE MASYE WERUNG dan ROSYE OKTAVIA TURAMBI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni VIKE MASYE WERUNG dan ROSYE OKTAVIA;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak perempuan Para Pemohon yang bernama **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** dengan laki-laki yang bernama **MARKO KOLOPITA**;
- Bahwa anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** lahir di Raanan Baru pada tanggal 19 Juli 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/Disp/10/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2012 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **MARKO KOLOPITA** karena sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** telah melahirkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



- anak yang saat ini berumur 2 (dua) tahun dan sedang mengandung anak yang kedua dari hasil hubungannya dengan **MARKO KOLOPITA**;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan agar ada kepastian mengenai status hubungan antara **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** dan **MARKO KOLOPITA** dan status dari anak yang telah dilahirkan dan yang sedang dikandung oleh **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, pihak keluarga dari **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** dan **MARKO KOLOPITA** tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** dan **MARKO KOLOPITA** sebelumnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of*
Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Harus mendapat izin dari Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR, MARKO KOLOPITA**, orang tua dari **MARKO KOLOPITA**, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **MARKO KOLOPITA** karena **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** telah melahirkan anak yang saat ini berumur 2 (dua) tahun dan sedang mengandung anak yang kedua dari hasil hubungannya dengan **MARKO KOLOPITA**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**, dan orang tua dari **MARKO KOLOPITA** tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan, diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** telah melahirkan anak yang saat ini berumur 2 (dua) tahun dan sedang mengandung anak yang kedua dari hasil hubungannya dengan **MARKO KOLOPITA**, dan atas fakta bahwa mereka sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan kepentingan Anak yang telah lahir dan anak yang akan dilahirkan oleh **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungannya dengan **MARKO KOLOPITA**, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, Hakim memandang akan lebih baik bagi **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** dan Anak yang dilahirkan oleh **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan anak-anak tersebut. Terlebih lagi, **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**, **MARKO KOLOPITA** dan Anak yang telah lahir dan yang akan dilahirkan oleh **CLARISA EWGENIA WUNGKAR** tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak yang bernama **CLARISA EWGENIA WUNGKAR**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)